



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 780/Pdt.P/2024/PA.BKI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan **Asal Usul Anak** telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK. -, tempat tanggal lahir Bangkalan, 09-07-1999, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal bertempat di Jalan -, RT.002/RW.005, Desa -Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **PEMOHON I**;

DAN

PEMOHON II, NIK. -, tempat tanggal lahir Surabaya, 11-01-2002, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -, RT.002/RW.006, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini menguasai kepada **Yudha Budiawan, S.H., Taufiq Hidayat, S.H., dan Ahmad Fakhur Rozy, S.H., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum** pada kantor hukum "**YUDHA BUDIawan & ASSOCIATES**", yang berkantor di **Jalan Jeruk Raya No. 12, Perumnas-Kamal, Bangkalan**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 1506/Kuasa/XII/2024/PA.Bkl, tanggal 10-12-2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA :

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Register Nomor 780/Pdt.P/2024/PA.BKI. tertanggal 10 Desember 2024 dengan perbaikannya bertanggal 30 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Jalan -, RT.002/RW.005, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di rumah kediaman orang tua Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dengan maskawin uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar lunas, Pengghulu pada acara pernikahan tersebut adalah Unstad Penghulu . dengan saksi-saksi Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
2. Bahwa tidak ada halangan atas pernikahan tersebut, di mana pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, serta tidak ada hubungan saudara antara Pemohon I dan Pemohon II maupun hubungan sepersusuan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023);
4. Bahwa karena suatu hal pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam buku nikah, dimana karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang syarat-syarat mengajukan isbat nikah, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan - kemudian menyarankan menikah ulang di KUA -, yang kemudian atas dasar tersebut terbitlah kutipan akta nikah dengan nomor -tanggal 27 September 2023;
5. Bahwa atas fakta tersebut Para Pemohon merasa perlu untuk ditetapkan penetapan mengenai asal-usul anak Para Pemohon yang bernama ANAK tersebut, guna kepentingan untuk mengurus dokumen kependudukan anak dari Para Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas pengajuan Permohonan ini, Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan menimbang ketentuan Pasal 103, ayat (3) ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023 adalah anak yang sah dari ayah yang bernama PEMOHON I dan ibu yang bernama PEMOHON II;*
3. *Menetapkan biaya perkara menurut hukum;*

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip EX AEQUO ET BONO;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi dengan didampingi oleh kuasanya, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan perbaikannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam penjelasannya di depan persidangan Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan permohonan asal usul anak ini dimaksudkan untuk mengurus dan memperoleh akta kelahiran anak pertama Para Pemohon sebagai anak dari Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama *PEMOHON //Pemohon I*, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 20-02-2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama *PEMOHON ///Pemohon II*, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, tanggal 16-02-2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama *PEMOHON //Pemohon I* dengan *PEMOHON ///Pemohon II*, yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 27 September 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, tanpa Nomor, atas nama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, tanggal 24-07-2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -Desa -Kecamatan -Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut syariat agama Islam pada bulan 27 September 2021 wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Faizin, saksinya ada serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah tersebut saksi ikut dan hadir langsung menyaksikan akadnya namun tidak dicatatkan di KUA.;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai seorang anak lahir pada Juli 2023;
 - Bahwa anaknya tersebut diakui dan diasuh bersama Pemohon II dan Pemohon I;
 - Bahwa saat menikah sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan bukan isteri atau suami orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah sirinya tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di KUA -, Surabaya pada September 2023 saksi saat itu juga menghadirinya;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama tidak bisa memperoleh akta kelahiran karena nikahnya Pemohon masih sirri;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -Desa -Kecamatan -Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah sirri pada 27 September 2021 wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Faizin, ada dua orang saksi serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatikan di KUA. saksi ikut dan hadir langsung menyaksikan akadnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai seorang anak lahir pada Juli 2023;
- Bahwa anaknya tersebut diakui dan diasuh bersama Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa saat menikah sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan bukan isteri atau suami orang lain;
- Bahwa setelah nikah sirinya tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di KUA Pabean, Surabaya pada September 2023 saksi saat itu juga menghadirinya;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama tidak bisa memperoleh akta kelahiran karena nikahnya Pemohon masih sirri;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan para Pemohon mohon kepada Hakim untuk segera memutus;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada para Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan asal usul anak, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989, beserta penjelasannya, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bila dikaitkan dengan alat bukti P.1, P.2 dan P.6, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (KTP), dikaitkan dengan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), *maka Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dan berkedudukan hukum sebagai pihak yang sah (Legal Standing) dalam perkara aquo* “;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan para Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 27 September 2021 akan tetapi perkawinannya tersebut tidak tercatat di KUA dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak yang bernama ANAK, *jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023*, sehingga anak tersebut tidak memperoleh akta kelahiran karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat, oleh karenanya pada tanggal 27 September 2023 para Pemohon melakukan pernikahan resmi di KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kota Surabaya dan telah terbit Kutipan Akta Nikah Nomor -, namun anak Para Pemohon tersebut belum bisa memperoleh akta kelahiran sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Para pemohon adalah suami isteri sah secara Islam/sirri pada tanggal 27 September 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Faizin;
2. bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan secara Islam tersebut telah dikaruniai 1 anak Bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023;
3. bahwa pada saat pernikahannya tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara sah/resmi di KUA. Kecamatan -, pada tanggal 27 September 2023 dengan nomor Kutipan Akta Nikah -;
5. bahwa anak Para Pemohon hasil perkawinan secara Islam tersebut tidak dapat dapat memperoleh akta kelahiran sebagai anak sah Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, maka Pemohon dan Termohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Kelahiran) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, yang dilahirkan dalam pernikahan secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam/sirri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan ada saksi-saksi, ada maskawin, namun nikahnya tidak dicatatkan, saksi-saksi ikut hadir baik pada saat pernikahan sirri maupun saat nikah resminya di KUA dilangsungkan, sekarang Pemohon telah mempunyai 1 anak, dan Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi dicatatkan di KUA. Kecamatan Pabean Canti'an, Surabaya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Para pemohon adalah suami isteri sah secara Islam/sirri pada tanggal 27 September 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Faizin;
2. bahwa pada saat pernikahannya tersebut ada saksi-saksi dan ada maskawin;
3. bahwa saksi-saksi ikut hadir langsung dalam perkawinan sirri Para Pemohon;
4. bahwa pada saat pernikahannya tersebut Pemohon I berstatus jejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berstatus perawan;

5. bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan secara Islam/siri tersebut telah dikaruniai 1 anak **bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023;**
6. bahwa pernikahan Para Pemohon tetap sah tidak pernah bercerai dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
7. bahwa pernikahannya yang dilakukan secara agama Islam/sirri tersebut belum dicatatkan secara resmi di KUA;
8. bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara sah/resmi di KUA. Kecamatan -, Surabaya, pada tanggal 27 September 2023;
9. bahwa anak Para Pemohon hasil perkawinan secara Islam tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran sebagai anak sah dari perkawinan tercatat Para Pemohon;
10. bahwa Para Pemohon di dean persidangan telah mengakui anak yang Bernama *ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023,* sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Para Pemohon pada tanggal 27 September 2021 telah menikah secara sah menurut agama Islam/sirri namun belum dicatatkan secara resmi di KUA. dan telah dikaruniai 1 anak belum memperoleh akta kelahiran sebagai anak sah Para Pemohon, karenanya kemudian Para Pemohon menikah ulang secara resmi dan dicatatkan di KUA. Kecamatan -, Surabaya;

Pertimbangan Petitum Penetapan sebagai Anak Sah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah perkawinan para Pemohon tersebut apakah dilakukan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani wajib membuktikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.4 yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa pada saat menikah siri tanggal 27 September 2021 tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki lain;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya terlibat secara langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut syariat agama Islam pada 27 September 2021 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sesuai dengan agama Islam, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak berhubungan nasab, tidak sesusuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 September 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 34 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan seperti tersebut di atas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak ada halangan hukum untuk kawin dan/atau tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut **harus dinyatakan sah** karena telah sesuai dengan hukum Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon yang dilakukan pada 27 September 2021 tersebut dinyatakan sah dan Pemohon I serta Pemohon II di depan persidangan telah mengakui anak yang dilahirkan tersebut sebagai anaknya maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023, (bukti P.4), adalah anak sah dari seorang ayah bernama PEMOHON I/Pemohon I dengan seorang ibu bernama PEMOHON II/Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan asal usul anak, maka Hakim di samping berorientasi pada keabsahan menurut Hukum Islam dan Hukum Negara tentang perkawinan juga pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pasal 1 angka 12, yang menyatakan “ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, dst. “, dan ketentuan pasal 2 undang-undang tersebut yang menyatakan “ Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. Non Diskriminasi; b. Kepentingan terbaik bagi anak; c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d.”, serta yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 2 jo. Pasal 7 ayat (1), Pasal 14, Pasal 26 ayat (1) huruf a serta Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dengan perubahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal-usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96 atau Wahbah Azzuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690). Cara lain untuk membuktikan penetapan asal usul anak atau nasab adalah dengan pengakuan (iqrar) para Pemohon, sedangkan pada kondisi adanya keberatan dari pihak lain, baru diperlukan adanya (bayyinah) pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sah memenuhi syarat rukunnya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan Para Pemohon telah menyatakan pengakuannya terhadap anak yang dilahirkan oleh Pemohon II Bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Ag/2015, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun pada awalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara sah menurut Islam tidak dicatatkan kemudian dilakukan **tajdidun nikah/تجديد النكاح** (memperbaharui/nikah ulang resmi) dan memperoleh akta nikah, maka menurut Hakim permohonan tentang penetapan asal usul anak para Pemohon dapat dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan/atau Instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 20 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2023, adalah anak kandung sah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Hakim pada hari Senin, 30 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H., Sebagai Ketua Hakim Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya **secara elektronik**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.,

Ketua Hakim

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00

b. Pendaftaran : Rp 30.000,00

c. Panggilan Pertama

Pemohon I dan Pemohon II : Rp 10.000,00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Pengandaan Berkas : Rp 50.000,00

3. Biaya proses : Rp 100.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)